



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Trt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

**LAMRIA RL Br. SILABAN**, Jenis Kelamin Perempuan Umur 67 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, alamat Jl. Desa Onan Ganjang Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Togap Rajuandi Sianturi & Associates" beralamat di Jl. Bandara Silangit No. 49, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 Juli 2019 Selanjutnya disebut Penggugat ;

### L a w a n :

1. **AMINA LUMBAN GAOL** beralamat di Jalan Janji/jalan horas dusun 4, Rt/Rw : -/-, Desa/Kelurahan: Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kode Pos 22454, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. **SAMPE SINAGA** beralamat di Jalan Janji/jalan horas dusun 4, Rt/Rw : -/-, Desa/Kelurahan: Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kode Pos 22454, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **LIBER SINAGA** beralamat di Jalan Tarutung I No. 206 Saposurung – HinalangBagasan, Kecamatan Balige, Toba Samosir, Propinsi

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara 22312 dan atau setidaknya terakhir diketahui beralamat di Onan Ganjang, Rt/Rw : -/-, Desa/Kelurahan: Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kode Pos 22454, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

**4. DARMI BR. LUMBAN BATU** merupakan Ahli Waris/Istridari **ALM. PARNINGOTAN/INGOT SINAGA** beralamat di Jalan Janji/jalan horas dusun 4, Rt/Rw : -/-, Desa/Kelurahan: Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kode Pos 22454, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

**5. TUMPAK SINAGA** dengan NIK: 1216082003690003, beralamat di Pintubosidusun 4, Rt/Rw : -/-, Desa/Kelurahan: Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kode Pos 22454, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

**6. SIDON AMORI SINAGA** beralamat di Jalan Janji/jalan horas dusun 4, Rt/Rw : -/-, Desa/Kelurahan: Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kode Pos 22454, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

**7. TIAMIN LUMBAN GAOL** merupakan Ahli Waris/istri dari **ALM. MARUDIN ARITONANG** yang pernah menjual tanah kepada **ALM. BALDUIN SINAGA** (suami **TERGUGAT I/orang tua TERGUGAT II s/d TERGUGAT V**) beralamat di Jalan Benjamin LumbanBatu Dusun 4 HutaNamora, Rt/Rw:-/-, Desa/Kelurahan: Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kode Pos 22454, Propinsi

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

**8. MULATUA BANJAR NAHOR**, Kepala Desa Onan Ganjang, beralamat di Pasar Onan Ganjang, Desa/Kelurahan: Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kode Pos 22454, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan yaitu pada hari Tanggal 27 Agustus 2019, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Trt. adapun Pencabutan Aquo di ajukan adalah atas sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka ongkos perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata No. 57/Pdt.G/2019/PN.Trt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 57/Pdt.G/2019 /PN Trt dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar  
**Rp. 1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada hari : **Selasa** , tanggal **10 September 2019** oleh Sayed Fauzan,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Saba'Aro Zendrato,S.H., dan Hendrik Tarigan,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Saba'Aro Zendrato,S.H.

Sayed Fauzan,S.H.,M.H

Hendrik Tarigan,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

Dorman Sormin, S.H.\_

## Perincian Biaya-biaya :

Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Ongkos panggil	:	Rp. 1.320.000,-
ATK/Pemberkasan	:	Rp. 80.000.-
<u>Biaya pendaftaran/PNBP</u>	:	<u>Rp. 30.000.- +</u>
Jumlah	:	Rp. 1.446.000,00-

(satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Trt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN.Trt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5